



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA**

<p>NOMOR SOP : SEK-PB.02.07-6 TANGGAL PEMBUATAN : 29 April 2025 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : 29 April 2025 DISAHKAN OLEH</p> <p align="center">SEKRETARIS JENDERAL, <i>[Signature]</i> ASAP KURNIA</p>	<p>NAMA SOP : PENGAJUAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI SATPEL UKPBJ UNIT ESELON 1</p>
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p>	
<p>1. PPK memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikat PPK Negara Tersebut (PNT); 2. Kepala UKPBJ; memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan pengadaan barang/jasa.</p> <p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 5. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-01.PB.02.07 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK.3-PB.02.07-6 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.</p>	
<p>KETERANGAN:</p>	
<p>1. SOP Persiapan Pengadaan; 2. SOP Proses Utama Pengadaan.</p>	
<p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:</p>	
<p>1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa; 2. SK Penetapan dan Penanggungjawab perwalian dan SK Kelompok Kerja Pemilihan; 3. Personal Komputer/Laptop; 4. Printer; 5. Jaringan Internet.</p>	
<p>PENCATATAN DAN PENDAHULUAN:</p>	
<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.</p>	

PERINGATAN:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGAJUAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DI SATPEL UKPBJ UNIT ESELOK I**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Output	Keterangan
		PPK	Kepala Satpel UKPBJ Unit Eselon I	Kepala UKPBJ	Kelengkapan	Waktu	Waktu		
1.	PPK mengajukan surat permohonan pemilihan penyedia yang ditujukan kepada Kepala Satpel UKPBJ Unit Eselon I	Mulai	↓		1. Dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja) 2. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri 3. Rancangan kontrak 4. Dokumen anggaran belanja (RKAKL) 5. Dokumen bukti pengumuman RUP 6. Dokumen analisis harga pasar dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Satpel UKPBJ Unit Eselon I	1 Hari	Surat pelaksanaan penyediaan	Surat permohonan pemilihan penyedia	
2.	Kepala Satpel UKPBJ Unit Eselon I memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pemilihan penyedia		↓	[]	Surat permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia dengan lampiran dokumen sebagai berikut: 1. Dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja) 2. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri 3. Rancangan kontrak 4. Dokumen anggaran belanja (RKAKL) 5. Dokumen bukti pengumuman RUP 6. Dokumen analisis harga pasar dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Satpel UKPBJ Unit Eselon I	2 Hari	Usulan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan	Usulan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan	
3.	Kepala Satpel UKPBJ Unit Eselon I mengusulkan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan kepada Kepala UKPBJ dengan mengacu pada nama-nama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum pada Keputusan Kepala UKPBJ tentang Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		↓	[]	Usulan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan	2 Hari	Surat Permohonan usulan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan kepada Kepala UKPBJ	Surat Permohonan usulan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan kepada Kepala UKPBJ	
4.	Kepala UKPBJ melakukan revidi atas usulan nama anggota Kelompok Kerja Pemilihan dengan ketentuan Kepala UKPBJ dapat menyetujui/menolak usulan nama dan/atau menunjuk PPK yang akan ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan, kemudian diteruskan kepada Kepala Satpel UKPBJ Unit Eselon I		↓	[]	1. Surat Permohonan usulan nama Kelompok Kerja Pemilihan kepada Kepala UKPBJ 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK 1.PB.02.07 Tahun 2025 3. Daftar Nama SDM PPBJ	3 Hari	Surat Persetujuan Kelompok Kerja Pemilihan	Surat Persetujuan Kelompok Kerja Pemilihan	
5.	Kepala Satpel UKPBJ Unit Eselon I menetapkan SK Kelompok Kerja Pemilihan		↓	[Selesai]	Surat Persetujuan Kelompok Kerja Pemilihan	1 Hari	SK Kelompok Kerja Pemilihan	SK Kelompok Kerja Pemilihan	